PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 112/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD RAYYA
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Sroyo RT 003 RW 009, Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	604/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	26 Oktober 2026 s.d 25 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5.	Tanggal Audit	:	12 s.d 13 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas UD RAYYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ TRANsTRA PERMADA ★ YOGYAKARTA ★

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 114-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3.	Email	:	infotranstrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Agus Budianto, S.Hut
8.	Pengambil Keputusan	:	Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD RAYYA
2.	Alamat Kantor	:	Sroyo RT 003 RW 009, Desa/Kelurahan Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 1231000502525 tanggal 22 Mei 2021. • Surat Keterangan Penyampaian Rencana Operasional Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (ROPBPHH) Nomor : 522/CDK X/188 tanggal 03 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Surakarta
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian = 1.900 m3/th
6.	Lokasi Pabrik	:	Sroyo RT 003 RW 009, Desa/Kelurahan Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	Pemilik / Direktur: Supriyanto
8.	Nama MR *Auditee*	:	Supriyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 12 Oktober 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor UD RAYYA
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
  h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 12 - 13 Oktober 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik UD RAYYA
- Ringkasan Catatan :
  a) Pelaksanaan observasi dilakukan di lokasi kantor dan pabrik UD RAYYA.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 13 Oktober 2026 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor UD RAYYA
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 26 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) UD RAYYA dinyatakan LULUS pada penilikan sehingga S-Legalitas dengan lingkup PBPHH dapat diterbitkan.
  b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 1231000502525 tanggal 22 Mei 2021, dengan informasi sebagai berikut ; a. Nama Perusahaan : UD RAYYA b. Alamat Kantor : Sroyo RT 003 RW 009, Desa/Kelurahan Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu e. Lokasi Usaha : Sroyo RT 003 RW 009, Desa/Kelurahan Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD RAYYA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 1231000502525 tanggal 22 Mei 2021, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101 : Industri Penggergajian Kayu b. Lokasi Usaha : Sroyo RT 003 RW 009, Desa/Kelurahan Sroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57762 d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

<table>
<tr><td colspan="5">PRINSIP 1:
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.1.c</td><td>:</td><td colspan="2">Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Kepemilikan NPWP
<table><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>24.676.510.1-528.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>NIK</td><td>:</td><td>3313112106800001</td></tr><tr><td>c.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>Supriyanto</td></tr><tr><td>d.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Desa Sroyo RT.003 RW.009, Kec. Jaten, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td></tr></table>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.1.d</td><td>:</td><td colspan="2">Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">UD RAYYA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesangkupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha. UD RAYYA juga sudah memiliki Catatan/Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 1.1.1.e</td><td>:</td><td colspan="2">Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Terdapat catatan terkait Pengelolaan lingkungan yang mengacu pada dokumen SPPL yang dibuat secara mandiri oleh pemilik usaha yang telah sesuai kondisi lapangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 1.1.1.f</td><td>:</td><td colspan="2">PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td colspan="2">MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td colspan="2">Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA nomor : 1231000502525 pada tanggal 22 Mei 2021 dan dokumen lampiran Perizinan Berusaha UD RAYYA dari OSS serta Surat Keterangan Rencana Operasional Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (ROPBPHH) Nomor : 522/CDK X/188 tanggal 03 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X Surakarta. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 1 (satu) unit. Lokasi UD</td></tr>
</table>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			RAYYA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Sroyo RT.003 RW.009, Kec. Jaten, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat geografis S 7°32'7,63" – E 110°53'43,59". Hasil verifikasi menunjukan PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegitan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RPBBI dan /atau RKOPHH periode tahun 2025 dan tahun 2026 UD RAYYA yang dibuat secara manual dan telah mendapatkan tanda terima dari Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jawa Tengah untuk Wilayah X Surakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat periode September 2026 telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa dokumen angkutan SAKR.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA memiliki dokumen NIB RBA No. 1231000502525 pada tanggal 22 Mei 2021 yang diterbitkan melalui OSS. Dalam dokumen disebutkan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAYYA merupakan pemegang PBPHH dimana kegiatan usaha yang dijalankan penggergajian kayu bulat menjadi kayu gergajian (olahan). Pada periode bulan Oktober

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			2025 s.d September 2026, UD RAYYA menerima kayu bulat jenis jati dari beberapa pemasok dengan skema pembelian putus. Seluruh penerimaan selama periode bulan Oktober 2025 s.d September 2026, dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD RAYYA yang berasal dari hutan hak/rakyat pada periode bulan Oktober 2025 s.d September 2026 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SAKR dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu bulat trembesi dari hutan hak/rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kayu bulat.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat jati dari hutan hak/rakyat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN". Terdapat kesesuaian antara jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMKB pada periode yang sama. UD RAYYA telah memiliki GANIS PKB Heru Widjayanti dengan nomor register 23240020847 dengan surat penugasan dari BPHL nomor 070824047 dan berlaku sampai dengan 24 Januari 2029. UD RAYYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA menggunakan bahan baku dari kayu jati, Dimana jenis kayu tersebut tidak terdaftar pada daftar Appendix III CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kayu bulat jati yang diterima oleh UD RAYYA adalah berasal dari 8 (delapan) pemasok petani hutan hak dan 1 pemasok TPKB yang sudah memiliki S-Legalitas. Kayu bulat jati dari pemasok petani kayu rakyat tersebut semuanya dilengkapi dokumen angkutan SAKR yang melekat sebagai Deklarasi Mandiri serta 1 pemasok TPTKB telah menerbitkan dokumen SAKR yang terdapat logo SVLK dan hasil pengecekan ke halaman SILK status SVLK pemasok TPTKB tersebut masih aktif dan berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
11.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia form tally sheet/ catatan proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal penerimaan dokumen angkutan log dan nama pemasok yang mengirim kayu, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian dengan rendemen kayu gergajian sebesar 52,65 %, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi kayu gergajian UD RAYYA periode Oktober 2025 s.d September 2026 untuk periode 12 bulan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu sebesar 66,4523 m^3/tahun atau 3,50 % dari 1.900 m^3 /tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yakni kayu gergajian.
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LKB dan LMKO) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMKO periode Oktober 2025 s.d September 2026 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (*output*) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan	:	UD RAYYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh tahapan proses dilakukan sendiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemindahtanganan produk kayu gergajian jenis trembesi dari kayu budidaya hutan hak/rakyat dengan tujuan lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkut Perusahaan dan Daftar kayu Olahan yang diterbitkan oleh pemilik usaha. Pada periode audit terdapat pemindahtanganan produk kayu gergajian sebanyak 23 (dua puluh tiga) dokumen dengan jumlah 12.287 keping dengan volume 62,4022 m^3.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD RAYYA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH UD RAYYA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA selama periode audit tidak ada pembetulan dalam kegiatan penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA selama periode audit mengekspor produk kayu olahan moulding yang tidak terkenal bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA selama periode audit tidak ada penjualan ekspor dan kayu yang digunakan atau diolah adalah kayu jenis trembesi/suar yang tidak termasuk dalam daftar CITES Appendix III.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD RAYYA pada saat masih memilki S-Legalitas nomor 339-SIC-04.02 yang aktif telah membubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-06-0169 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu gergajian yaitu Nota Angkut Perusahaan pada periode dokumen Oktober s.d 29 Desember 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku. UD RAYYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu Lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 UD RAYYA tanggal 05 Agustus 2025 dan terdapat surat penunjukan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur / pemilik UD, 05 Agustus 2025.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul aman, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR sebanyak 2 buah yang berlaku hingga 23 Juli 2027. Peralatan K3 masih berfungsi dengan baik dan tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada periode Oktober 2025 s.d September 2026 UD RAYYA tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah memiliki catatan kecelakaan kerja dengan informasi yang memuat tanggal kejadian, nama korban, lokasi kejadian, kronologis, tindakan yaitu upaya penanganan yang dilakukan serta keterangan tentang kondisi akhir.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di UD RAYYA tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur atau pemilik UD RAYYA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak melarang jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan dan undang-undang yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan UD RAYYA hanya mempekerjakan 6 orang karyawan maka belum diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia daftar karyawan UD RAYYA berjumlah 9 (sembilan) orang karyawan yang terdiri dari 6 (enam) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) karyawan perempuan dan 5 (lima) karyawan laki-laki. UD RAYYA tidak memperkerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Untung Subagio, lahir pada tanggal 17 April 1983 yaitu berusia 43 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD RAYYA memiliki karyawan

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
	Justifikasi		sejumlah 6 (enam) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) karyawan perempuan dan 5 (lima) karyawan laki-laki dan tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Anti Diskriminasi tanggal 07 Juni 2026 yang ditandatangani Direktur Utama UD RAYYA atas nama Supriyanto.

Yogyakarta, 26 Oktober 2026
PT. TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ YOGYAKARTA ★ TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur